



P U T U S A N

Nomor : 80/Pid.Sus/2015/PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KISMAN Als KIS Bin GARISING.**
Tempat Lahir : Sungai Jambat;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 Tahun / 12 September 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : RT.04 Dusun 02 Desa Sungai Jambat Kec.
Sadu Kab. Tanjab Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan 08 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 17 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan 17 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 16 Agustus 2015;
5. Penuntut Umum, Sejak tanggal 13 Agustus 2015 Sampai dengan tanggal 1 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan 26 September 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2015 sampai dengan 25 November 2015;

Terdakwa didampingi oleh KRISMANTO, S.H. DKK Penasihat Hukum pada
POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan penetapan
Majelis Hakim di persidangan ;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 80/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 80/ Pen.Pid/ 2015/ PN.TJT tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, PDM – 39/ MA.SBK/08/2015, tertanggal 6 Oktober 2015, yang pada pokoknya :

MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Kisman Als Kis Bin Garising telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair JPU .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kisman Als Kis Bin Garising berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam. No.SIM Card 085279252389
 - Uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
- 1 (satu) bilah badik
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus dengan hukuman pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM -39/ MA.SBK/08/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, yang isinya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa KISMAN Als KIS Bin GARISING, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya lebih dari 5 (lima) gram.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sedang menyaksikan saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SULTAN Bin LACONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bermain judi remi dipondok saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Rt.09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjabtim, sebelum bermain judi mereka terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu yang didapat dari saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli melalui terdakwa, saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK membeli sabu-sabu kepada terdakwa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menaruh sabu-sabu ke dalam pirek dan langsung dikonsumsi oleh saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, kemudian sekira pukul 17.00 wib banyak orang-orang yang datang ke pondok milik saksi AKIS Bin M. ARIF diantaranya saksi AMIRUDDIN Als COKENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggadaikan badik untuk ditukar dengan sabu-sabu senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi dipondok tersebut, lalu saksi NURDIN Bin H.BANDU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu-sabu melalui terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KANDO Bin PAWEROI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membeli sabu-sabu melalui terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikonsumsi dipondok milik saksi AKIS Bin M. ARIF, dan kemudian sekira pukul 19.30 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Tanjab Timur yang diantaranya adalah saksi ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI dan saksi WAHYU PRATIKNO Bin SUTIKNO ALWIE melakukan penggerebekan, lalu semua orang yang ada di pondok tersebut di lakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram), $\frac{1}{2}$ (setengah) butir pil ekstasi dari dalam saku celana terdakwa, 3 (tiga) alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah tabung kaca/pirek, 4 (empat) buah mancis/korek api gas, 2 (dua) buah mancis yang sudah dimodifikasi berikut jarumnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah badik, 8 (delapan) buah handphone berbagai merk, dan saat penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang disimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya terdakwa dan semua orang yang ada dipondok tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Timur untuk diproses lebih lanjut

-----Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik saksi AKIS Bin M. ARIF yang didapat dengan cara membeli kepada MAMANG (belum tertangkap) di Pulau Pandan – Jambi, saat itu terdakwa ikut menemani saksi AKIS Bin M. ARIF membeli sabu-sabu dari MAMANG dan saksi AKIS Bin M. ARIF membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi AKIS Bin M. ARIF menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perantara terdakwa, dan setiap terdakwa menjualkan sabu-sabu dan pil ekstasi terdakwa mendapat upah dan bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak

Halaman 4 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstasi

----- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,0682 g Netto, 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,142 g Netto milik terdakwa AKIS Bin M. ARIF disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa KISMAN Als KIS Bin GARISING, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, ***percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sedang menyaksikan saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SULTAN Bin LACONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bermain judi remi dipondok saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Rt.09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjabtim, sebelum bermain judi mereka terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu yang didapat dari saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli melalui terdakwa, saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK membeli sabu-sabu kepada terdakwa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menaruh sabu-sabu ke dalam pirek dan langsung dikonsumsi oleh saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, kemudian sekira pukul 17.00 wib banyak orang-orang yang datang ke pondok milik saksi AKIS Bin M. ARIF diantaranya saksi AMIRUDDIN Als COKENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggadaikan badik untuk ditukar dengan sabu-sabu senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi dipondok tersebut, lalu saksi NURDIN Bin H.BANDU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu-sabu melalui terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KANDO Bin PAWEROI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membeli sabu-sabu melalui terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikonsumsi dipondok milik saksi AKIS Bin M. ARIF, dan kemudian sekira pukul 19.30 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Tanjab Timur yang diantaranya adalah saksi ABDI NEGARA Bin

Halaman 5 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL BAHRI dan saksi WAHYU PRATIKNO Bin SUTIKNO ALWIE melakukan penggerebakan, lalu semua orang yang ada di pondok tersebut di lakukan pengeledahan dan ditemukan sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram), ½ (setengah) butir pil ekstasi dari dalam saku celana terdakwa, 3 (tiga) alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah tabung kaca/pirek, 4 (empat) buah Mancis/korek api gas, 2 (dua) buah Mancis yang sudah dimodifikasi berikut jarumnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah badi, 8 (delapan) buah handphone berbagai merk, dan saat pengeledahan dilanjutkan ke dalam kamar terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang disimpan dalam kaos kaki hitam, selanjutnya terdakwa dan semua orang yang ada dipondok tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Timur untuk diproses lebih lanjut

-----Bahwa narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut adalah milik saksi AKIS Bin M. ARIF yang didapat dengan cara membeli kepada MAMANG (belum tertangkap) di Pulau Pandan – Jambi, saat itu terdakwa ikut menemani saksi AKIS Bin M. ARIF membeli sabu-sabu dari MAMANG dan saksi AKIS Bin M. ARIF membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan harga pergramnya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi AKIS Bin M. ARIF menjual kembali sabu-sabu tersebut dengan harga pergramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perantara terdakwa

----- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,0682 g Netto, 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,142 g Netto milik terdakwa AKIS Bin M. ARIF disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan pil ekstasi-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa terdakwa KISMAN Als KIS Bin GARISING, pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015 bertempat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 6 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 15.00 wib terdakwa sedang menyaksikan saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi SULTAN Bin LACONG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang bermain judi remi dipondok saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Rt.09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjabtim, sebelum bermain judi mereka terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu yang didapat dari saksi AKIS Bin M. ARIF (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli melalui terdakwa, saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK membeli sabu-sabu kepada terdakwa Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menaruh sabu-sabu ke dalam pirek dan langsung dikonsumsi oleh saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, kemudian sekira pukul 17.00 wib banyak orang-orang yang datang ke pondok milik saksi AKIS Bin M. ARIF diantaranya saksi AMIRUDDIN Als COKENG (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menggadaikan badik untuk ditukar dengan sabu-sabu senilai Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi dipondok tersebut, lalu saksi NURDIN Bin H.BANDU (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membeli sabu-sabu melalui terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), saksi KANDO Bin PAWEROI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) juga membeli sabu-sabu melalui terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan dikonsumsi dipondok milik saksi AKIS Bin M. ARIF, dan kemudian sekira pukul 19.30 wib tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Polres Tanjab Timur yang diantaranya adalah saksi ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI dan saksi WAHYU PRATIKNO Bin SUTIKNO ALWIE melakukan penggerebakan, lalu semua orang yang ada di pondok tersebut di lakukan penggeledahan dan ditemukan sabu-sabu dalam paket kecil seberat 0,16 gr (nol koma enam belas gram), ½ (setengah) butir pil ektasy dari dalam saku celana terdakwa, 3 (tiga) alat hisap sabu-sabu (bong), 2 (dua) buah tabung kaca/pirek, 4 (empat) buah Mancis/korek api gas, 2 (dua) buah Mancis yang sudah dimodifikasi berikut jarumnya, 1 (satu) buah timbangan digital merk HWH Pocket Scale, uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah badik, 8 (delapan) buah handphone berbagai merk, dan saat penggeledahan dilanjutkan ke dalam kamar terdakwa ditemukan sabu-sabu seberat 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga gram) yang disimpan dalam kaus kaki hitam, selanjutnya terdakwa dan semua orang yang ada dipondok tersebut berikut barang bukti dibawa ke Polres Tanjab Timur untuk diproses lebih lanjut

----- Bahwa berdasarkan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.04.15.801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik bening berisi kristal putih bening seberat 0,0682 g Netto, 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,142 g Netto milik terdakwa AKIS Bin M. ARIF disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----Bahwa berdasarkan hasil Urinalisis Nomor : R/287/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Met Amphetamine

Halaman 7 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa memakai/menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam. No.SIM 085279252389
- Uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) bilah badik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **WAHYU SUDRAJAT Bin SUTIKNO ALWIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa pada saat di tangkap orang-orang yang berada di dalam pondok tersebut ada yang bermain judi dan ada yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu yakni Saksi FAISAL als SAUK Bin PAWEK, Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm), Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm) dan Terdakwa sendiri;

Halaman 8 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram adalah Saksi ABDI NEGARA Als ABDI Bin SAMSUL BAHRI, sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan oleh Saksi di lantai tempat bermain judi, sedangkan setengah butir pil ekstasi diserahkan oleh Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Terdakwa yang didapat dari MAMANG (belum tertangkap) dengan membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sebanyak Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan maupun penggunaan sabu-sabu;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

2. **ABDI NEGARA Bin SAMSUL BAHRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat di tangkap orang-orang yang berada di dalam pondok tersebut ada yang bermain judi dan ada yang sedang mengkonsumsi sabu-sabu yakni Saksi FAISAL als SAUK Bin PAWEK, Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm), Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi yang menemukan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, sedangkan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram ditemukan oleh Saksi WAHYU SUDRAJAT Bin SUTIKNO ALWIE di lantai tempat bermain judi,

Halaman 9 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



sedangkan setengah butir pil ekstasi diserahkan oleh Terdakwa pada saat penangkapan;

- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa yang didapat dari MAMANG (belum tertangkap) dengan membeli sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan maupun penggunaan sabu-sabu;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

3. **BAHARUDDIN Als BAHAR Bin GAWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ditangkap di pondok milik Terdakwa saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Latif Als Tipu Bin Saing (Alm), Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Kando Bin Paweroi (Alm) dan Terdakwa.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi;
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan tidak membelinya namun menerimanya secara cuma-cuma dari Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING karena memasak mie untuk orang-orang yang ada di dalam pondok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di pondok tersebut dari jam 15.00 wib dan Saksi berangkat dari rumah ke pondok tersebut dan tujuannya adalah hanya untuk melihat main judi namun setelah di pondok tersebut Saksi ditawarkan untuk menghisap sabu-sabu sehingga Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisap;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

4. **SULTAN Als SULEK Bin LANCONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ditangkap dipondok milik Terdakwa saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm), Saksi FAISAL als SAUK Bin PAWEK dan Saksi sendiri namun setelah itu digantikan dengan Saksi NURDIN Bin H. BANDU , sedangkan yang mengkonsumsi sabu-sabu adalah semua yang berada di pondok pada saat penangkapan tersebut yaitu Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm), Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA , Saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK , Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE , Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm), Saksi NURDIN Bin H. BANDU , Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi;
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan tidak membelinya namun menerimanya secara cuma-cuma dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di pondok tersebut dari jam 15.00 wib dan Saksi berangkat dari rumah ke pondok tersebut dan tujuannya adalah untuk jalan-jalan kepondok tersebut namun pada saat berada di pondok, Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

5. **LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Saksi berada di pondok tersebut dari jam 15.00 wib dan Saksi berangkat dari Sungai Jambat hanya sendiri dengan menggunakan sepeda motor dan tujuannya bermain kartu song dengan menggunakan taruhan uang dan Saksi beserta orang-orang yang ada di pondok tersebut juga mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa yang ditangkap dipondok milik Terdakwa tersebut saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi FAISAL als SAUK Bin PAWEK, Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm) dan Terdakwa.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan apabila ada orang yang mau membeli melalui perantara Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING

Halaman 12 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut Saksi dapatkan tidak membelinya namun menerimanya secara cuma-cuma dari Terdakwa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. **FAISAL Als SAUK Bin PAWEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ditangkap dipondok milik Terdakwa tersebut saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Latif Als Tipu Bin Saing (Alm), Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm) dan Terdakwa.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi;
- Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa melalui perantara Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING sebanyak paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi konsumsi di pondok milik Terdakwa tersebut.

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. **SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30

Halaman 13 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya
Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa yang ditangkap dipondok milik Terdakwa saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Latif Als Tipu Bin Saing (Alm), Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA , Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU , Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm) dan Terdakwa;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Terdakwa melalui perantara Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi konsumsi di pondok milik Terdakwa tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. **AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar yang ditangkap dipondok milik Terdakwa saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Latif Als Tipu Bin Saing (Alm), Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm) dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi.
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa
- Bahwa Saksi mengonsumsi sabu-sabu di pondok milik Terdakwa tersebut didapat dengan cara membelinya dari Terdakwa melalui perantara Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggadaikan senjata tajam (badik) milik teman Saksi yang bernama AGUSWANDI

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. **NURDIN Bin H.BANDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ditangkap dipondok milik Terdakwa saat bermain judi dan mengonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm), Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Kando Bin Paweroi (Alm) dan Terdakwa.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi;
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dipondok milik Terdakwa tersebut didapatkan dengan cara membelinya dari Terdakwa melalui perantara Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi konsumsi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. **KANDO Bin PAWEROI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang ditangkap dipondok milik Terdakwa saat bermain judi dan mengkonsumsi sabu-sabu adalah Saksi, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi Latif Als Tipu Bin Saing (Alm), Saksi SULTAN Als SULEK Bin LANCONG, Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING, Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi AMIRUDDIN Als Cokeng Bin SUMANGE, Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi SAMUDI ALS SAMUK Bin ABDUL HAMID dan Terdakwa.
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan jenis sabu-sabu dan pil ekstasi yang jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi.
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu didondok milik Terdakwa tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa melalui perantara Saksi KISMAN Als KIS Bin GARISING sebanyak 2 kali, yang pertama Saksi membeli dengan paket kecil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke dua kali Saksi membeli dengan paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 16 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. **AKIS BIN M. ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Terdakwa yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang berada di pondok selain Terdakwa pada saat penangkapan tersebut antara lain Saksi sendiri, Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm), Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, Saksi SULTAN Bin LACONG, Saksi AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm), Saksi NURDIN Bin H. BANDU, dan Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Jenisnya adalah Narkotika jenis Sabu-sabu dan pil ekstasi dan jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 gr (nol koma enam belas) gram dan setengah butir pil ekstasi.
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik Saksi Akis yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. MAMANG di Pulau Pandan sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut akan dijual lagi oleh Saksi dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dengan perantara Terdakwa dan sabu-sabu tersebut sebagian sudah dijual oleh Terdakwa dengan mengecer diantaranya kepada Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm) , Saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, Saksi NURDIN Bin H. BANDU dan Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu sudah 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa setelah Terdakwa menjualkan sabu-sabu, Saksi terkadang memberi upah dan memberi sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika Golongan I dalam bentuk apapun;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Saksi AKIS yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang berada di pondok tersebut pada saat penangkapan selain Terdakwa juga ada Saksi AKIS, Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm), Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, Saksi SULTAN Bin LACONG, Saksi AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm), Saksi NURDIN Bin H. BANDU, Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Jenisnya adalah Narkotika jenis Sabu-sabu dan pil ekstasi dan jumlahnya sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 gr (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi.
- Bahwa sabu-sabu dan ekstasi tersebut adalah milik Saksi AKIS;
- Bahwa Saksi AKIS mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. MAMANG di Pulau Pandan Kota Jambi dimana yang Terdakwa beli adalah Narkotika jenis sabu-sabu seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- Bahwa sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Saksi AKIS kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada siapa saja yang membeli dan sebagai imbalannya Terdakwa bisa mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis dan terkadang dikasih upah oleh Terdakwa

Halaman 18 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut jika dibeli per gram dijual dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah)/gram tetapi bisa juga dijual sedikit-sedikit tergantung uang dari pembeli, keuntungan kalau pembeli membeli per gram hanya Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah tetapi akan lebih besar apabila pembelinya membeli sedikit-sedikit atau paket hemat/ kecil.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-sabu;

Menimbang, Bahwa telah pula dibacakan keterangan pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan pengujian hasil Urinalisis Nomor : R/287/IV/2015/Rumkit tanggal 14 April 2015 atas nama Kisman Als KIS Bin Darising yang ditandatangani oleh Dr. Deddy Hariyanto Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Positif mengandung Met Amphetamine (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Saksi AKIS yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa beserta Saksi AKIS, Saksi LATIF Als TIPU Bin SAING (Alm), Saksi BAHARUDIN Als BAHAR Bin GAWA, Saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, Saksi SULTAN Bin LACONG, Saksi AMIRUDDIN Als COKENG Bin SUMANGE, Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm), Saksi NURDIN Bin H. BANDU, dan Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID ditangkap oleh petugas kepolisian;

Halaman 19 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di pondok milik Saksi AKIS tersebut Saksi KANDO membeli sabu-sabu dari Terdakwa melalui perantara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi membeli dengan paket kecil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke dua kali Saksi KANDO membeli dengan paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi NURDIN mengkonsumsi sabu-sabu di pondok milik Saksi AKIS tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi NURDIN konsumsi;
- Bahwa Saksi AMIRUDIN mengkonsumsi sabu-sabu di pondok milik Saksi AKIS tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggadaikan senjata tajam (badik) milik teman Saksi AMIRUDIN yang bernama AGUSWANDI;
- Bahwa Saksi SAMUDI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi SAMUDI konsumsi di pondok milik Saksi AKIS tersebut;
- Bahwa Saksi FAISAL membeli sabu-sabu dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi FAISAL konsumsi di pondok milik Saksi AKIS tersebut.
- Bahwa Saksi LATIF bermain kartu song dengan menggunakan taruhan uang dan Saksi LATIF beserta orang-orang yang ada di pondok tersebut juga mengkonsumsi sabu-sabu, Saksi LATIF mengkonsumsi sabu-sabu tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali hisap dimana Saksi LATIF mendapatkan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma dari Saksi AKIS;
- Bahwa Saksi SULTAN di pondok tersebut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap dimana Saksi SULTAN mendapatkan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma dari Saksi AKIS;

Halaman 20 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAHARUDIN berada di pondok tersebut menghisap sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kali hisap dimana Saksi BAHARUDIN mendapatkan sabu-sabu tersebut secara cuma-cuma dari Saksi AKIS;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 gr (nol koma enam belas) gram dan setengah butir pil ekstasi adalah milik Saksi AKIS yang merupakan sisa hasil membeli dari Sdr. MAMANG di Pulau Pandan sebanyak 10 (sepuluh) gram seharga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa sabu-sabu yang dibeli tersebut akan dijual lagi oleh Saksi AKIS dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram dengan perantara Terdakwa dan sabu-sabu tersebut sebagian sudah dijual dengan mengecer diantaranya kepada Saksi KANDO Bin PAWEROI (Alm) , Saksi FAISAL Als SAUK Bin PAWEK, Saksi NURDIN Bin H. BANDU dan Saksi SAMUDI Als SAMUK Bin ABDUL HAMID;
- Bahwa setelah Terdakwa menjualkan sabu-sabu, Saksi AKIS terkadang memberi upah dan memberi sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin atas Narkotika Golongan I dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu melanggar :

Primer

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsider

Halaman 21 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsider

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara subsidiaritas maka Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi berat 5 (lima) gram;
- d. Percobaan atau Perbuatan Jahat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, mengaku bernama **KISMAN Als KIS Bin GARISING** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan

Halaman 22 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki

Halaman 23 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM. 01. 05. 891. 04. 15. 801 tanggal 20 April 2015 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Tessi Mulyani terhadap 1 (satu) klip plastik putih bening berisi kristal putih bening seberat 0,16 g Bruto (0,0682 g Netto), 1 (satu) klip plastik bening berisi serbuk warna merah seberat 0,24 g bruto (0,142 g Netto) disimpulkan mengandung METHAMFETAMIN dan MDMA yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

METHAMFETAMIN adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* ini dimaksudkan mengenai kegiatan perniagaan yang bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan finansial atau ekonomis dalam hal peredaran Narkotika Golongan I dan cukuplah dikatakan telah terbukti apabila pelaku bukanlah pengguna terakhir

Halaman 24 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(end user) dalam mata rantai perniagaan Narkotika Golongan I yang dibuktikan dengan keberadaan pengguna terakhir di luar diri pelaku terkait dengan Narkotika Golongan I dalam perkara ini dengan motif finansial atau ekonomis secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di pondok milik Saksi AKIS yang beralamat di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, Saksi KANDO membeli sabu-sabu dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi KANDO membeli dengan paket kecil sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ke dua kali Saksi KANDO membeli dengan paket kecil seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); Saksi NURDIN mengkonsumsi sabu-sabu di pondok milik Saksi AKIS tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi NURDIN konsumsi; Saksi AMIRUDIN mengkonsumsi sabu-sabu di pondok milik Saksi AKIS tersebut dengan cara membelinya dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggadaikan senjata tajam (badik) milik teman Saksi AMIRUDIN yang bernama AGUSWANDI; Saksi SAMUDI mendapatkan sabu-sabu dengan cara membelinya dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paketan kecil dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi SAMUDI konsumsi di pondok milik Saksi AKIS tersebut; Saksi FAISAL membeli sabu-sabu dari Saksi AKIS melalui perantara Terdakwa sebanyak paket kecil dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu tersebut telah habis Saksi FAISAL konsumsi di pondok milik Saksi AKIS tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa setelah Terdakwa menjualkan sabu-sabu, Saksi AKIS terkadang memberi upah dan memberi sabu-sabu untuk dikonsumsi secara gratis kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perniagaan narkotika dengan menjualnya sebagai perantara

Halaman 25 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang lain yang menunjukkan motif keuntungan finansial atau ekonomis pada diri Terdakwa terkait dengan pembelian dan konsumsi sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kurang lebih 7,53 gr (tujuh koma lima puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram dan ½ (setengah) butir pil ekstasi merupakan sisa dari pembelian Terdakwa dari Sdr. MAMANG di Pulau Pandan Jambi sebanyak 10 (sepuluh) gram sehingga dengan demikian unsur *melebihi lima gram* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi;

Ad.d. "Percobaan atau pemufakatan jahat" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, meyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira pukul 19.30 Wib di Rt. 09 Dusun Beringin Jaya Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkoba, Saksi AKIS melakukan

Halaman 26 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa dengan membeli sabu-sabu dari seseorang bernama MAMANG (masih dalam pencarian) di Pulau Pandan dan jumlahnya adalah 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan maksud untuk dijual kembali di daerah tempat tinggal Terdakwa, dan Saksi AKIS menjual sabu-sabu tersebut dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per gram melalui perantara Terdakwa dan keuntungan dari menjual sabu-sabu adalah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat suatu struktur pembagian kerja yang jelas antara Saksi AKIS dengan Terdakwa dimana Terdakwa berlaku sebagai perantara bagi Saksi AKIS sehingga cukup untuk dapat dikategorikan sebagai pemufakatan jahat terorganisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Percobaan atau pemufakatan jahat* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pemberan yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan harus dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 27 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini mereka masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif (pidana penjara dan denda), maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 28 dari 30

Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam. No.SIM Card 085279252389
- Uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dikarenakan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan hasil dari kejahatan maka cukup beralasan hukum bagi barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara ini berupa

- 1 (satu) bilah badik

Dikarenakan merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan barang yang membahayakan maka sudah sepantasnya bagi barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa KISMAN Als KIS Bin GARISING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Melebihi Berat 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidi 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 29 dari 30
Putusan Nomor 80/ Pid.Sus/ 2015/ PN.TJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia Type 105 warna hitam. No.SIM Card 085279252389
- Uang senilai Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bilah badik

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : SELASA, tanggal 27 OKTOBER 2015 Oleh Kami : I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H., dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh : KHAIDIR, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : RIKHY ALHAMBRA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

I WAYAN SUKRADANA, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti

KHAIDIR, S.H.,M.H.